



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017

Protection of Cultural Progress Object pursuant to Law Number 5 Year 2017

Zulkifli AR* & Azhari AR**

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Coresponding Email: * zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id ** azhari.ar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

HKI merupakan bagian dari kebudayaan, HKI harus dibangun sesuai dengan budaya kita sendiri. Dengan perkataan lain harus didasarkan kepada falsafah negara yaitu Pancasila sebagai pengamalan nilai-nilai hukum bangsa. Jiwa pancasila ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala seiring dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapatlah disebut seperti suku, bahasa, adat, seni, sastra yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budayanya.

Kata Kunci: Objek, Pemajuan Kebudayaan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017.

Abstract

HKI is part of the culture, HKI must be built in accordance with our own culture. In other words must be based on the state philosophy of Pancasila as the practice of the nation's legal values. This pancasila soul has existed in the life of the Indonesian people since ancient times along with the existence of the Indonesian nation itself. Pancasila is a characteristic that distinguishes the Indonesian nation with other nations. That cultural diversity in Indonesia is very vulnerable to the effects of globalization so that it can cause changes in cultural values in society. Such diversity can be called such as tribe, language, customs, art, literature that can make this nation as a nation rich in culture.

Keywords: Object, Cultural Progress, Law No. 5 of 2017.

How to Cite: Zulkifli AR & Azhari AR. (2018). *Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017*. *Doktrina: Journal of Law*. 1 (1): 56-69.

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017). Hukum berkaitan dengan kebudayaan dan hukum itu sendiri adalah merupakan produk dari kebudayaan.

Objek pemajuan kebudayaan merupakan suatu karya intelektual, sebagai suatu karya intelektual maka ia perlu ditata, dipelihara dan diselamatkan atau dengan perkataan lain perlu mendapatkan perlindungan. Dengan diundangkannya undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 29 Mei 2017 maka pengaturan objek pemajuan kebudayaan akan semakin jelas.

Beberapa tahun terakhir banyak objek pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia yang diklaim oleh bangsa lain. Dan sebaliknya kebudayaan asing terkadang lebih digemari jika dibanding dengan kebudayaan sendiri, oleh karenanya perlu disadari betapa pentingnya melestarikan budaya bangsa.

Pelindungan objek kemajuan kebudayaan bangsa ini penting sebagai salah satu sumber penghasil devisa negara. Oleh karena itu sudah saatnya berpikir tentang pengelolaan kebudayaan bangsa harus dirubah, mind set berfikir harus

diganti dengan menjadikan kebudayaan sebagai haluan dalam pembangunan.

Dewasa ini, kekuasaan negara-negara maju yang dapat pula disebut negara besar, sudah tidak lagi secara murni dapat melakukan ekspansi politik. Namun demikian, ekspansi itu berubah dalam bentuk yang lain, yaitu ekspansi ekonomi. Penjajahan politik berakhir namun penjajahan ekonomi makin gencar. Negara-negara yang baru merdeka pada era pasca-perang dunia II, secara politik telah merdeka. Namun secara ekonomi, mereka dijajah. (Nursid Sumaatmadja 2015).

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki atau menguasai kebudayaan (peradaban). Jepang adalah salah satu Negara yang minim dalam sumber daya alam akan tetapi kaya dalam sumber daya manusia sehingga Jepang mampu membangun negaranya sebagai negara termaju di Asia dan akhirnya dapat duduk sejajar dengan negara-negara di Eropa.

Pengelolaan objek pemajuan kebudayaan ini tentu memerlukan langkah-langkah strategis secara berkesinambungan, karena selama ini kita tidak memiliki aturan secara komprehensif, semua berjalan dengan sendirinya secara sektoral.

Selanjutnya adalah menjadi tugas pemerintah baik pemerintah pusat

maupun daerah tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat berusaha agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun ketahanan budaya bangsa.

Tulisan ini setidaknya mencoba mengajak kita semua untuk memahami mengapa objek pemajuan kebudayaan perlu mendapat perlindungan dan bagaimana cara pelindungannya.

METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditunjukkan untuk menganalisa kaidah-kaidah hukum tentang kontrak dagang elektronik, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan upaya menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang

terdapat dalam peraturan yang erat kaitannya dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Asas dan Tujuan

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 disebutkan pemajuan kebudayaan Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, konteks wilayah, partisipasi, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, mempertegas jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, menjadikan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

HKI merupakan bagian dari kebudayaan, HKI harus dibangun sesuai dengan budaya kita sendiri. Dengan perkataan lain harus didasarkan kepada falsafah negara yaitu Pancasila sebagai

pengamalan nilai-nilai hukum bangsa. Jiwa Pancasila ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala seiring dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. (T. Mansyurdin 1994).

Bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapatlah disebut seperti suku, bahasa, adat, seni, sastra yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budayanya.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Dengan dasar Pasal 33 ayat (1) ini pulalah maka lahir undang-undang yang diberi nama Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan Indonesia dan

usaha kebudayaan ini harus menuju kearah kemajuan peradaban, budaya dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Naskah Akademik RUU tentang kebudayaan).

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa kita memang harus terbuka, tetapi kita juga dapat menyeleksi apakah pengaruh dan arus dari luar itu dapat kita terima sesuai dengan nilai budaya kita. Sebaliknya nilai budaya kita yang menghambat proses globalisasi harus kita tinggalkan. (Nursid Sumaatmadja 2015)

Perlu kita sadari bahwa globalisasi mempunyai *dampak positif* dan *negatif*. Positif karena kita dapat mengambil keuntungan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan bagi dari negara lain, akan tetapi akan berubah menjadi dampak negatif apabila kita tidak mempersiapkan diri apabila kita mempersiapkan diri dengan berbagai bekal pengetahuan, norma dan ideologi yang kuat. (Nursid Sumaatmadja 2015).

Secara umum multikulturalisme biasanya berhubungan dengan konsep etnisitas. Menurut H.A.R. Tilaar, multikulturalisme pada masa modern,

terutama dalam era globalisasi, berbeda dengan multikulturalisme pada masa lalu. Multikulturalisme modern di dalam era globalisasi bersifat terbuka dan melihat ke luar . Multikulturalisme tidak hanya berarti beragamnya kelompok etnis dalam sebuah negara, tetapi juga seluruh kelompok etnis yang beragam di luar batas-batas negara termasuk di dalamnya perkembangan agama, isu jender dan kesadaran kaum marjinal. Bagaimana seseorang dapat memiliki kesadaran multikultur adalah hasil dari perkembangan pribadi seseorang yang bangga terhadap budayanya namun dapat menghargai budaya lain dalam ikatan komunitas yang lebih luas. Kisadaran multikultural berarti seseorang mempunyai kesadaran serta ke anggaan memiliki dan mengembangkan budaya komunitasnya sendiri, namun demikian dia akan hidup berdampingan secara damai bahkan saling bekerja sama dan saling menghormati dengan anggota kelompok lain yang berbeda budaya. (Hertati, 2011)

Dengan demikian maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya memajukan kebudayaan sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 diatas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara bersama-sama memiliki tanggung jawab bukan saja

menjaga dan memelihara tetapi juga aktif dalam membangun kebudayaan bangsa.

Bahwa selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara memuat nilai-nilai budaya bangsa yang dapat dijadikan sebagai fondasi dalam mengembangkan kebudayaan nasional, melalui nilai-nilai tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: Nilai ketuhanan; Nilai kemanusiaan; Nilai persatuan; Nilai kerakyatan; Nilai keadilan.

Menurut Mahfud, MD, tidak boleh peraturan perundang-undangan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban;
2. Tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia;
3. Tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan negara Indonesia;
4. Tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat;
5. Tak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial. (Perwira 2013)

Adapun yang menjadi sasaran objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus-ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat dan olah raga tradisional.

Selanjutnya jika dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang "Pemajuan Kebudayaan" dan dengan undang-undang itu pula diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, itu hanya dapat diwujudkan jika anak bangsa ini menjadi pemilik HKI.

Jika dalam undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan itu disebutkan bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan, cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia, maka peraturan perundang-undangan HKI akan mengatakan itulah ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Tugas kita sekarang adalah merapikan kembali peraturan perundang-undangan HKI yang begitu jauh masuk ke alam kapitalis. (Ok Saidin 2017)

Sejarah hukum mencatat sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sampai dengan saat ini semua produk hukum terkait dengan HKI semua bernuansa kapitalis.

Kebudayaan dan Objek Pemajuan Kebudayaan

Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi mengatakan ada 3 (tiga) wujud kebudayaan yaitu, pertama: wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak, kedua wujud yang berupa kompleksitas aktifitas perilaku yang tepat dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit atau nyata. (Koentjaraningrat 1986).

Secara umum, pengertian peradaban adalah suatu bagian dari kebudayaan yang tinggi, halus, indah, serta juga maju. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas peradaban merupakan kumpulan suatu identitas terluas dari seluruh hasil budi daya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik fisik. Misalnya istana, sekolah, rumah ibadah, ataupun non-fisik yaitu nilai-nilai, tatanan, seni budaya ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terindikasi melalui unsur-unsur obyektif umum, seperti halnya bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, ataupun melalui identifikasi diri yang subjektif (M. Ridwan Lubis, Hal. B8: Harian Waspada: Kamis 15 Maret 2018)

Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi ini, Makagiansar (Mimbar, 1990) mengajukan empat dimensi, yaitu :

1. *Afirmasi* atau Penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tak terkendali lagi.
2. *Mereafirmasi* dan mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya.
3. Partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi rakyat ini bukan hanya dari sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat saja, akan tetapi dari seluruh masyarakat bangsa ini.
4. Memajukan kerja sama budaya antarbangsa. Ini dimaksudkan agar adanya saling mengisi, saling mengilhami sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antarbudaya bangsa. (Nursid Sumaatmadja 2015 : 1.19).

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Pemajuan Kebudayaan menyebut: Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.

Dengan demikian dapat dipastikan kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia baik berwujud, tidak berwujud maupun aktivitas perilaku yang terpola dari manusia.

Dalam konteks ke Indonesian kita menghadapi berbagai masalah, tantangan dan peluang dalam memajukan kebudayaan. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Langkah strategis tersebut haruslah dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah

peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan itu sendiri adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Yang menjadi permasalahan disini adalah mengapa objek Pemajuan Kebudayaan perlu dilindungi dan bagaimana cara melindunginya.

Dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Kebudayaan disebutkan ada beberapa alasan sehingga objek pemajuan kebudayaan itu perlu mendapat perlindungan:

1. Pesatnya pembangunan ekonomi namun belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa menimbulkan krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa dan ketahanan budaya
2. Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya ditandai dengan adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur
3. Identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai, oleh:
 - a. belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan
 - b. kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan
4. Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh:
 - a. Terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya;
 - b. Adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

Berikut ini kami kutipkan pula beberapa pasal yang terkait dengan cara Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut :

1. Inventarisasi

Pasal 16

a. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan

- 1) Pencatatan dan pendokumentasian
- 2) Penetapan, dan
- 3) Pemutakhiran data

b. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui sistem pendekatan kebudayaan terpadu.

2. Pengamanan

Pasal 22

a. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan

b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan

c. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.

d. Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:

1) Memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus menerus

2) Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan

3) Memperjuangkan Objek pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Ketentuan pasal ini mengingatkan kita akan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengamanan terhadap objek pemajuan kebudayaan dengan tujuan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan. Kasus klaim produk budaya indonesia telah berulang kali terjadi diantaranya klaim desain ukiran kayu tradisional Bali dan desain industri kursi rotan oleh orang Amerika.

3. Pemeliharaan

Pasal 24

a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan

c. Pemeliharaan Objek Pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau

- musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
- 1) Menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 2) Menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari
 - 3) Menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan
 - 4) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan kebudayaan, dan
 - 5) Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Selanjutnya dalam pasal 24 ini disebutkan tujuan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan.

4. Penyelamatan

Pasal 26

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan

- c. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: Revitalisasi; Repatriasi, dan/atau Restorasi.

5. Publikasi

Pasal 28

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- b. Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

- c. Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Strategi Pemajuan Kebudayaan Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, terdiri dari :

Pasal 13

1. Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
2. Strategi Kebudayaan berisi:
 - a. abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia;
 - b. visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - c. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
3. Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - 1) peta perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
 - 2) peta perkembangan faktor budaya di luar Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - 3) peta Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- 4) identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
- 5) peta permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
- 6) analisis permasalahan dalam Pemajuan Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.
4. Penyusunan Strategi Kebudayaan dilakukan dengan:
 - 1) menggunakan pendekatan yang komprehensif;
 - 2) menyusun kajian yang bersifat multidisipliner; dan
 - 3) memperhatikan sifat saling terkait, saling terhubung, dan saling tergantung antar-Kebudayaan di Indonesia.
5. Anggaran penyusunan Strategi Kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Strategi Kebudayaan ditetapkan oleh Presiden
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 14

1. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
2. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan berisi: visi dan misi Pemajuan Kebudayaan; tujuan dan sasaran; Perencanaan; pembagian wewenang; dan alat ukur capaian.
3. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

1. Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
2. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.

3. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
4. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
5. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
6. Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah

SIMPULAN

Pemajuan objek kebudayaan perlu langkah-langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. langkah strategis tersebut haruslah dipandang sebagai investasi untuk

membangun masa depan dan peradaban bangsa. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pemajuan kebudayaan itu perlu mendapat perlindungan yaitu Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansyurudin, T. (1994). Pancasila, Kelompok Studi Hukum Masyarakat, Medan.
- Saidin, Ok. (2017) Perspektif HKI Sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa, Makalah Medan,
- Koentjaraningrat, (1986). Pengantar Ilmu Antrapologi, Jakarta: Aksara Baru
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kebudayaan
- Sumaatmadja, H.N. dkk. (2015) Perspektif Global. Penerbit Universitas Terbuka,
- Perwira, (2013). Orasi Ilmiah, Disampaikan pada Dies Natalies ke -59 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013
- Hertati, dkk, (2010). Ilmu Sosial Budaya Dasar, Penerbit Universitas Terbuka.